



PUTUSAN

Nomor 1253 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **BUDI RAHMAN Alias BUDI Bin ARDABILI (alm);**

Tempat lahir : Alabio;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/7 Juni 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pandan Sari RT.006, Kelurahan Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (buruh bangunan);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tanggal 17 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RAHMAN Alias BUDI Bin ARDABILI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2021



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan subsidiair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI RAHMAN Alias BUDI Bin ARDABILI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,92 gram berat bersih 1,17 gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - Paket nomor 1 dengan berat keseluruhan 0,53 gram berat bersih 0,38 gram;
 - Paket nomor 2 dengan berat keseluruhan 0,57 gram berat bersih 0,42 gram;
 - Paket nomor 3 dengan berat keseluruhan 0,34 gram berat bersih 0,19 gram;
 - Paket nomor 4 dengan berat keseluruhan 0,27 gram berat bersih 0,12 gram;
 - Paket nomor 5 dengan berat keseluruhan 0,21 gram berat bersih 0,06 gram.
 - 1 bungkus plastik piper klip;
 - 1 buah sedotan plastik warna kuning (sendok);
 - 1 buah dompet kecil warna biru;
 - 1 buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 buah HP merek SAMSUNG lipat warna hitam lengkap dengan *sim card*;
- dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 24 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RAHMAN ALS BUDI BIN ARDABILI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa BUDI RAHMAN ALS BUDI BIN ARDABILI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BUDI RAHMAN ALS BUDI BIN ARDABILI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.92 gram berat bersih 1,17 gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - o Paket nomor 1 dengan berat keseluruhan 0,53 gram berat bersih 0,38 gram;
 - o Paket nomor 2 dengan berat keseluruhan 0,57 gram berat bersih 0,42 gram;
 - o Paket nomor 3 dengan berat keseluruhan 0,34 gram berat bersih 0,19 gram;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket nomor 4 dengan berat keseluruhan 0,27 gram berat bersih 0,12 gram;
 - Paket nomor 5 dengan berat keseluruhan 0,21 gram berat bersih 0,06 gram.
 - 1 bungkus plastik piper klip;
 - 1 buah sedotan plastik warna kuning (sendok);
 - 1 buah dompet kecil warna biru;
 - 1 buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 buah HP merek SAMSUNG lipat warna hitam lengkap dengan *sim card*;
- dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 118/PID. SUS/2020/PT BJM tanggal 12 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Amt, tanggal 24 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
 - Menyatakan Terdakwa BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,92 gram berat bersih 1,17 gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - Paket nomor 1 dengan berat keseluruhan 0,53 gram berat bersih 0,38 gram;
 - Paket nomor 2 dengan berat keseluruhan 0,57 gram berat bersih 0,42 gram;
 - Paket nomor 3 dengan berat keseluruhan 0,34 gram berat bersih 0,19 gram;
 - Paket nomor 4 dengan berat keseluruhan 0,27 gram berat bersih 0,12 gram;
 - Paket nomor 5 dengan berat keseluruhan 0,21 gram berat bersih 0,06 gram.
 - 1 bungkus plastik piper klip;
 - 1 buah sedotan plastik warna kuning (sendok);
 - 1 buah dompet kecil warna biru;
 - 1 buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 buah HP merek SAMSUNG lipat warna hitam lengkap dengan *sim card*;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus/2020/PN Amt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus/2020/PN Amt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Hulu Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 September 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 2 September 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 September 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 3 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 2 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada tanggal 19 Agustus 2020 dan Penuntut Umum tersebut

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2021



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 3 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menunjukkan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 19.45 WITA, di Jalan Pandan Sari RT.006 Kelurahan Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh saksi Hendra Saputra Bin H. Horiannor dan saksi Henrynanda Pratama Bin Astadi oleh karena adanya informasi masyarakat yang menjelaskan bahwa telah terjadi transaksi Narkotika;
 - Bahwa pada saat saksi Hendra Saputra Bin H. Horiannor dan saksi Henrynanda Pratama Bin Astadi melakukan penangkapan disaksikan Ketua RT setempat yakni Sdr. Syarifudin Bin Junaidi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket kecil yang disimpan di dalam *speaker/sound system* di kamar Terdakwa selain itu ditemukan pula barang bukti 1 (satu) bungkus plastik paper klip, 1 (satu) buah sedotan plastik

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2021



warna kuning (sendok) dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung lipat warna hitam lengkap dengan *sim card* dan uang Tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. Amat Marni dengan cara berhutang yang kemudian mendapatkan sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan sebelumnya melakukan pemesanan via telpon menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa dari 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 2 (dua) gram tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) paket kecil menggunakan timbangan digital untuk dijual;
- Bahwa dari 7 (tujuh) paket kecil sabu-sabu tersebut, Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 15.00 WITA yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu kurang lebih selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor: 82/10844.00/2020 dengan hasil timbangan barang bukti yaitu 5 (satu) paket plastik klip yang berisikan di duga sabu dengan berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram yang disita dari Terdakwa, setelah disisihkan guna pengujian secara labotaris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K20.0394 Tanggal 10

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2021



Maret 2020 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dri WASKITHO, S.Si, Apt., M.Sc dengan kesimpulan serbuk kristal warna putih barang bukti milik tersangka a.n. BUDI RAHMAN Als BUDI Bin ARDABILI (Aim) positif mengandung *Metamfetamina*;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki karena dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika sejenis lainnya dengan jumlah barang bukti Narkotika yang hampir sama. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya;
- Bahwa pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah, justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di LP, seringkali terjadi perkelahian dan kerusakan massal. Penyebabnya karena LP sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 12 Agustus 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 24 Juni 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa BUDI RAHMAN Alias BUDI Bin ARDABILI (alm)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 12 Agustus 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 24 Juni 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

